PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir telah disepakati bersama DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Pemerintah kabupaten Ogan Ilir dalam penyusunan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005;
 - b. bahwa penerimaan dan pengeluaran yang dimuat dalam Aggaran Pendapatan dan Belanj Daerah Kabupaten Ogan IlirTahunAnggaran 2005 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)sebagaimana telah diubah Denagn Undang – Undan Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penuelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negra Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah Denagn Peraturan Pemerinatah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuanga Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beolanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 201.074.553.236,-

2. Belanja Rp. 203.920.150.680,-

Defisit Rp. (2.845.597.444,-)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp.5.305.805.444,-

b. Pengeluaran Rp.2.460.208.000,-

Surplus <u>Rp. 2.845.597.444,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Lampiran I I : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit

Organisasi Perangkat Daerah.

4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.

5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah.

6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah.

7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal).

8. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah.

9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaiman dimaksudn dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagaimana Landasan Operasional, Penjabat Bupati Ogan Ilir menetapkan Peraturan bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya Pada tanggal, 22 Juni 2005

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

INDRA RUSDI